



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 03 November 2021

Halaman: 2

DIY PPKM Level 2, Sekda: Jangan Abai Prokes

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah pusat kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa dan Bali mulai 2-15 November 2021. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali masuk PPKM level 2. Hal ini termuat dalam Imendagri Nomor 57 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji mengatakan aturan PPKM level 2 di Jogja

sama dengan sebelumnya dan meminta agar perpanjangan dijadikan sebuah peringatan dari pemerintah bahwa Covid-19 masih ada.

"Sama tho, tidak ada perbedaan (aturan PPKM) dari kemarin. Saya kira Perpanjangan PPKM jangan dianggap rutinitas saja kemudian kita abai. Jadi kalau kemudian pemerintah mengatur lewat Imendagri, itu bagian dari mengingatkan kita," jelasnya, Selasa (2/11) di Kantor Gubernur DIY.

Upaya pemerintah untuk terus mengingatkan Pemda melalui Imendagri harus di-



MERAPI-WILAN YANUARWATI

Baskara Aji

apresiasi dan aturan dijalankan sebaik mungkin, dengan begitu penularan Covid-

19 dapat ditekan. "Mengingatkan kita bahwa ini ada hal yang harus diperhatikan dalam rangka mengurangi penularan," imbuhnya.

Aji juga meminta agar kewaspadaan ditingkatkan mengingat kunjungan wisatawan ke Jogja tidak dapat dikendalikan sehingga meskipun belum ada ijin pembukaan wisata di beberapa objek wisata perlu dilakukan pengetatan protokol kesehatan Covid-19.

"Wisatawan di berbagai tempat sudah mulai penuh. Kita perhatikan, waspada destinasi wisata yang belum di-

ijinkan juga sudah dikunjungi oleh orang. Nah ini harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Kalau memang kita sudah tidak bisa menolak karena kedatangan mereka ya tetap ada prokes yang kita jaga betul," papar Aji.

Apabila barcode aplikasi Peduli Lindungi belum ada, Aji meminta agar pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dilakukan dengan teliti yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ditambah, pengawasan ketat terhadap anak di bawah 12 tahun yang belum mendapatkan vaksin Covid-19. (C-1)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005